



P U T U S A N

Nomor : 0539/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara :

Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02 Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n :

Xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan pensiunan TNI, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02 Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 0539/Pdt.G/2012/PA.Kjn., tanggal 01 Mei 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2003, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/DN/IV/2012 tanggal 26 April 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalijoyo Kecamatan Kajen selama \pm 9 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;---
3. Bahwa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat janda cerai dengan dua orang anak sedang Tergugat berstatus duda cerai dengan dua anak;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain Sicas asal Desa Wangkelang Kec. Kandangserang, hal ini Penggugat ketahui karena Tergugat sering pergi/ keluar rumah dengan wanita tersebut dan Tergugat juga mengakui ada hubungan cinta dengan wanita tersebut, Tergugat juga sering berjudi;-----
5. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan Penggugat seperti Penggugat dipukul, ditendang, ditarik rambut Penggugat dan dicekik sampai Penggugat kesakitan; -----
6. Bahwa Tergugat juga pernah menjual tanah milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan oleh Tergugat sendiri;-----
7. Bahwa pada tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai 2 tahun tanpa mengirim nafkah wajib dan tidak diketahui kabar beritanya dan pada bulan Januari 2012 Tergugat pulang, namun juga tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat selama 2 tahun dan Tergugat pulang lagi pada bulan Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;----
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan Penggugat (Xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya oleh Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. NASIRUDIN, MH. pada tanggal 15 Mei 2012 telah dilaksanakan mediasi dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian, akan tetapi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat telah mengerti maksud gugatan Penggugat tersebut, yaitu Penggugat minta diceraikan;-----
- bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagian benar, dan selebihnya tidak benar;-----
- bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi Penggugat sering mengeluarkan kata-kata keras, namun Tergugat tidak menanggapi;-----
- bahwa tidak benar Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain, perempuan yang bernama Cas adalah pedagang yang sering menumpang mobil angkutan yang dikemudikan Tergugat bersama pedagang lain;-----
- bahwa tidak benar Tergugat menyakiti badan Penggugat, Tergugat hanya pernah menjambak rambut Penggugat, karena Penggugat sering berkata yang memancing emosi;-----
- bahwa benar pada tahun 2009 Tergugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja menambah penghasilan, dan hampir setiap bulan Tergugat mengirim nafkah, paling lambat 2 sampai 3 bulan yang besarnya antara Rp. 700.000 sampai Rp. 2.000.000;-----
- bahwa benar antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang, karena Penggugat tidak mau dikumpuli;-----



- bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang intinya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Penggugat sering berduaan di mobil dengan Cas bahkan berpelukan;-----
- bahwa Penggugat sudah tidak mau tidur bersama dengan Tergugat karena sudah sakit hati, karena Penggugat dikatan pelacur;-----
- bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang intinya tetap pada jawabannya, dan benar Tergugat pernah berduaan di mobil dengan Cas, namun tidak berpelukan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RUAYAH Nomor : 3326086909720001, tanggal 14 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1; -----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 09/DN/IV/2012, tanggal 26 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi:

1. Nama : Xxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02 Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;-----
- bahwa benar mereka sebagai suami istri sah yang telah menikah sejak 8 tahun yang lalu;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama di tempat orang tua Penggugat (rumah saksi) dan belum dikaruniai anak;-----
- bahwa selama kumpul bersama tersebut semula mereka rukun, namun sejak 2 tahun dari pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan pernah mengancam akan membunuh Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat pernah menjambak rambut dan mencekik Penggugat;-----
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;-----

2. Nama : xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT. 01 RW. 03 Desa Gandarum, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;-----
- bahwa benar mereka sebagai suami istri sah yang telah menikah sejak 11 tahun yang lalu;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama di tempat orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;-----
- bahwa selama kumpul bersama tersebut mereka rukun, namun sejak setengah tahun yang lalu, sepulang Tergugat dari Kalimantan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan kesulitan ekonomi;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sampia sekarang ± 3 bulan;-----
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Nama : xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02 Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat dan saksi sering berkunjung ke rumah mereka;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama di tempat orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;-----
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka berdua orangnya baik;-----
- bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tergugat punya WIL, dan ekonomi mereka cukup;-----
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;-----

2. xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT. 03 RW. 02 Desa Gandarum, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2005, karena saksi sebagai teman dekat Tergugat;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama di tempat orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;-----
- bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan tergugat, setidaknya 2 kali dalam sebulan;-----
- bahwa selama kumpul bersama tersebut semula mereka rukun, namun sejak tahun 2008 rumah tangga mereka mulai kurang harmonis, karena Penggugat membuka usaha warung swike dilengkapi dengan minuman alkohol, bahkan Penggugat pernah menari dengan pengunjung warung, Tergugat tidak berkenan, akhirnya terjadi pertengkaran;-----



- bahwa Tergugat pernah pergi ke Kalimantan untuk bekerja, selama pergi berdasarkan informasi dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah mengirim uang 2 kali, masing-masing Rp. 500.000,- dan Rp. 1.000.000,-;
- bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tergugat punya WIL, Tergugat dengan Cas tidak ada hubungan apa-apa, mereka berdua sebatas penumpang dan sopir angkutan;-----
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, atas keterangan kedua saksi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah 4 bulan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar perwakilan dari keluarga kedua belah pihak, masing-masing bernama : xxxxx dan xxxxx, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dinasehati, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat, dan mohon diputus;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan tidak keberatan atas gugatan Penggugat, karena Penggugat sulit diajak rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Selasa, tanggal 28 Agustus 2012 ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan (bukti P2), maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah



diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang bahwa Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. NASIRUDIN, M.H. dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sebagaimana yang tercantum di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain bernama Cas, Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan dengan cara memukul, menjambak rambut, menendang dan pernah mencekik;---
- bahwa sejak tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, karena sikap tergugat yang tidak mengayomi Penggugat dan tidak memberi nafkah, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin, dan berkeberatan terhadap tindakan Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi Penggugat sering mengeluarkan kata-kata keras, namun Tergugat tidak menanggapi;-----



- bahwa tidak benar Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain, perempuan yang bernama Cas adalah pedagang yang sering menumpang mobil angkutan bersama pedagang lain yang dikemudikan Tergugat;-----
- bahwa tidak benar Tergugat menyakiti badan Penggugat, Tergugat hanya pernah menjambak rambut Penggugat, karena Penggugat sering berkata yang memancing emosi;-----
- bahwa benar pada tahun 2009 Tergugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja menambah penghasilan, dan hampir setiap bulan Tergugat mengirim nafkah, paling lambat 2 sampai 3 bulan yang besarnya antara Rp. 700.000 sampai Rp. 2.000.000;-----

- bahwa benar antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang, karena Penggugat tidak mau dikumpuli;-----
 - bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana isi gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana isi jawabannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dibantah, maka kedua belah pihak masing-masing dibebani untuk membuktikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, terbukti Penggugat adalah berdomisili di RT.01 RW.02 Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang terakhir dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 tersebut, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis



Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama di tempat orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;-----
- bahwa selama kumpul bersama tersebut semula mereka rukun, namun sejak 2 tahun dari pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan pernah mengancam akan membunuh Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat pernah menjambak rambut dan mencekik Penggugat;-----

•

bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) orang, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;-----
- bahwa selama kumpul bersama tersebut semula mereka rukun, namun sejak tahun 2008 rumah tangga mereka mulai kurang harmonis, karena Penggugat membuka usaha warung swike dilengkapi dengan minuman alkohol, bahkan Penggugat pernah menari dengan pengunjung warung, Tergugat tidak berkenan, akhirnya terjadi pertengkaran;-----
- bahwa Tergugat pernah pergi ke Kalimantan untuk bekerja, selama pergi berdasarkan informasi dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah mengirim uang 2 kali, masing-masing Rp. 500.000,- dan Rp. 1.000.000,-;-----
- bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tergugat punya WIL, Tergugat dengan Cas tidak ada hubungan apa-apa, mereka berdua sebatas penumpang dan sopir angkutan;-----
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi berdasarkan pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri, dan keterangan yang mereka berikan saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya keterangan tersebut dengan sendirinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, Penggugat sudah tidak mau lagi melayani dan hidup bersama dengan Tergugat karena sudah sakit hati atas perlakuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat masing-masing, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah ranjang selama 2 tahun, maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, kondisi ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi:



Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan";-----*

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت
اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين
الاصلاح بينهما طلقها طلقه امثالها..... وعجز القاضى عن
بأئنة.

Artinya : *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul) dan Penggugat pada hari ini Selasa, tanggal 28 Agsutus 2011 dalam keadaan suci, maka bagi Penggugat berlaku waktu tunggu (iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada



Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang terakhir dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1433 H. oleh Drs. SUTARYO, S.H., M.H. yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Hj. NURJANAH, S.Ag. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Hj. NURJANAH, S.Ag.

Drs. SUTARYO, S.H., M.H.-

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 191.000,00